



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2014/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **FAIZUN Bin WALDIONO;**

Tempat Lahir : Temanggung;

Umur /Tgl.lahir : 28 tahun / 02 September 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 005, RW. 001, Desa Manggong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung-Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

----Penyidik Polri sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 15 Juni 2014 No. SP.Han/02 b/V/2014/Polsek;-----

-Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 07 Juli 2014 No. Print. : 798/0.5.28/Epp.2/03/2014 ;-----

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 15 Juli 2014 No.97/Pen.Pid./2014/PN.Trk;-----

---Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 04 Agustus 2014 No. 97/Pen.Pid./2014/PN.Trk;-----

-----Telah mendengar penegasan Terdakwa bahwa ia tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

-----Telah membaca dan memperhatikan:-----

1.- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 14 Juli 2014 No. 107/Pen.Pid/2014/PN.Trk. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 15 Juli 2014 No. 107/Pen.Pid/2014/PN.Trk. tentang Penetapan Hari Sidang;-----

3.- Berkas perkara atas nama terdakwa **FAIZUN Bin WALDIONO** beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar **Tuntutan Pidana** Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan pada hari **SENIN tanggal 18 AGUSTUS 2014** No. Reg.Perk.PDM-19/TRGAL/2/2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :-----

1.----Menyatakan terdakwa **FAIZUN Bin WALDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" melanggar pasal 378 KUHP;-----

2.-----Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **FAIZUN Bin WALDIONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

-----1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 11 Maret 2014 Rp. 800.000,-;-----

-- -1 lembar slip setoran bank BRI tanggal 6 Maret 2014 Rp. 100.000,-;

-----1 lembar foto copy buku tabungan rekening BRI an. SUYATMI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

-----1 potong kaos lengan pendek warna orange motif bunga;

-----1 potong kaos warna kuning;



-----1 potong kaos lengan pendek warna hijau;

-----1 potong celana pendek warna coklat;

-----1 potong celana pendek warna biru;

Dikembalikan kepada saksi SUYATMI;-----

4.Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan hanya mohon diberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan **dakwaan alternatif** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-47/TRGAL/7/2014 tertanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KESATU :-----

-----Bahwa terdakwa FAIZUN BIN WALDIONO, pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di rumah saksi PARMINTO yang terletak di RT.30 RW.16 Desa Depok Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada bulan November 2013 sekira pukul 08.00 WIB. sewaktu saksi korban PARMINTO bersama isterinya yang bernama SUYATMI berada di Counter Kaserpan Desa Jombok Kecamatan Pule Trenggalek bertemu dengan



terdakwa , pada saat bertemu dengan saksi korban PARMINTO dan SUYATMI tersebut terdakwa bercerita bahwa terdakwa bekerja sebagai Pemborong di Kediri, akhirnya saksi korban tertarik dengan upahnya kemudian saksi korban melamar kerja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta alamat keluarga saksi korban PARMINTO dan no.hp isteri saksi korban (SUYATMI) ,selanjutnya saksi korban dan SUYATMI pulang kerumahnya, pada sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB.terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan SUYATMI tersebut , pada saat pertemuan itulah saksi korban PARMINTO menanyakan perihal pekerjaan yang pernah diceritakan di counter kaserpan tersebut, pada saat saksi PARMINTO menanyakan hal tersebut terdakwa menjawab bahwa terdakwa bisa membantu Fakir Miskin yang hidupnya kekurangan , dan terdakwa juga bisa melipatgandakan uang sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar) lewat perantara Mbah IDRIS alamat Boyolali dengan syarat membayar terlebih dahulu Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) buat bayar hajat dan melaksanakan ritual Puasa , terdakwa juga menjanjikan bahwa uang tersebut bisa cair menunggu 21 (dua puluh satu) hari bila dalam keluarga hatinya tenang /rukun dan apabila dalam keluarga hatinya tidak tenang /tidak rukun paling lama 40 (empat puluh) hari, karena tertarik dengan kata-kata terdakwa yang bisa melipatgandakan uang tersebut akhirnya saksi korban PARMINTO mendaftarkan 4 (empat) orang antara lain : saksi korban sendiri,anak saksi yang bernama YUNUS, nenek saksi yang bernama BOINEM dan isteri saksi yakni SUYATMI , selanjutnya saksi korban PARMINTO dan keluarganya menyetorkan uang dengan total Rp 7.611.433,- (tujuh juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun sampai dengan sekarang uang yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak terwujud. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban PARMINTO dan keluarganya menderita kerugian kurang lebih 7.611.433,- (tujuh juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;-----

ATAU KEDUA :-----

-----Bahwa terdakwa FAIZUN BIN WALDIONO, pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014,bertempat di rumah saksi PARMINTO yang terletak di RT.30 RW.16 Desa Depok Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : ---

-----Bahwa pada bulan November 2013 sekira pukul 08.00 WIB. sewaktu saksi korban PARMINTO bersama isterinya yang bernama SUYATMI berada di Counter Kaserpan Desa Jombok Kecamatan Pule Trenggalek bertemu dengan terdakwa , pada saat bertemu dengan saksi korban PARMINTO dan SUYATMI tersebut terdakwa bercerita bahwa terdakwa bekerja sebagai Pemborong di Kediri, akhirnya saksi korban tertarik dengan upahnya kemudian saksi korban melamar kerja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta alamat keluarga saksi korban PARMINTO dan no.hp isteri saksi korban (SUYATMI) ,selanjutnya saksi korban dan SUYATMI pulang kerumahnya, pada sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB.terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan SUYATMI tersebut , pada saat pertemuan itulah saksi korban PARMINTO menanyakan perihal pekerjaan yang pernah diceritakan di counter kaserpan tersebut, pada saat saksi PARMINTO menanyakan hal tersebut terdakwa menjawab bahwa terdakwa bisa membantu Fakir Miskin yang hidupnya kekurangan , dan terdakwa juga bisa melipatgandakan uang sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar) lewat perantara Mbah IDRIS alamat Boyolali dengan syarat membayar terlebih dahulu Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) buat bayar hajat dan melaksanakan ritual Puasa , terdakwa juga menjanjikan bahwa uang tersebut bisa cair menunggu 21 (dua puluh satu) hari bila dalam keluarga hatinya tenang /rukun dan apabila dalam keluarga hatinya tidak tenang /tidak rukun paling lama 40 (empat puluh) hari, karena tertarik dengan kata-kata terdakwa yang bisa melipatgandakan uang tersebut akhirnya saksi korban PARMINTO mendaftarkan 4 (empat) orang antara lain : saksi korban sendiri, anak saksi yang bernama YUNUS, nenek saksi yang bernama BOINEM dan isteri saksi yakni SUYATMI , selanjutnya saksi korban PARMINTO dan keluarganya menyetorkan uang dengan total Rp 7.611.433,- (tujuh juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada terdakwa, namun sampai dengan sekarang uang yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak terwujud. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban PARMINTO dan keluarganya menderita kerugian kurang lebih 7.611.433,- (tujuh juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna oranye motif bunga warna hitam merk Gasella;-----
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning kombinasi hitam merah merk Exctd Warrior;-----
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk Exctd Warrior terdapat tulisan Woles;-----
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi merah putih biru merk Gocelynn;-----
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Gita busana;-----
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Logo Jeans;-----
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan rekening BRI an. SUYATMI dengan nomor rekening 6556-010008295-53-3;-----
- 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 06 Maret 2014 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan **saksi – saksi** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi PARMINTO Bin SAMIRAN :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.-----
- -Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu.-----
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai petani;-----
- Bahwa sekitar bulan November 2013, saksi dan istri saksi SUYATMI berkenalan dengan terdakwa di sebuah counter HP di Desa Jombok, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saat perkenalan pertama tersebut, terdakwa mengaku bernama FAIZUN asal Semarang, bekerja sebagai pemborong/kontraktor di Kediri;--

-----Bahwa saksi tertarik untuk bekerja di Kediri sebagai buruh terdakwa karena ditawarkan upah yang besar yakni Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehari;-----

-Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bertukar nomor HP untuk keperluan saksi bekerja pada terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa juga meminta alamat saksi agar sewaktu-waktu terdakwa bisa langsung main ke rumah saksi;-----

-- -Bahwa setelah diberikan alamat rumah, beberapa hari kemudian sekitar bulan Desember 2013 terdakwa main ke rumah saksi di RT. 30, RW. 16, Desa Depok, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;-----

-----Bahwa saat main ke rumah saksi, terdakwa bercerita bahwa ia bisa melipat gandakan uang melalui perantara yang bernama MBAH IDRIS agar bisa membantu ekonomi keluarga saksi yang hidupnya kekurangan;-

----Bahwa terdakwa sendiri juga bercerita jika ia pernah melipat gandakan uang melalui MBAH IDRIS dan berhasil, karena itulah hidupnya mapan dan berkecukupan dengan bisa punya motor dan mobil;-----

-- -Bahwa keluarga PARMINTO dan SUYATMI percaya dan tertarik dengan usaha melipat gandakan uang yang diceritakan terdakwa dan akhirnya PARMINTO mengajak istrinya SUYATMI, anaknya YUNUS UDIANTO dan neneknya BOINEM untuk ikut serta;-----

-----Bahwa terdakwa menjanjikan pada keluarga PARMINTO uang yang didapat mencapai satu koma sembilan milyar rupiah dengan syarat membayar terlebih dahulu Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) buat bayar hajatan dan melaksanakan ritual puasa;-----

-----Bahwa uang pun akhirnya diserahkan PARMINTO kepada terdakwa;-----

-- -Bahwa terdakwa menjanjikan kepada PARMINTO setelah 21 (dua puluh satu) hari jika keluarga hatinya tenang /rukun maka uang akan cair, sedang bila keluarga hatinya tidak tenang /tidak rukun paling lama uang akan cair dalam waktu 40 (empat puluh) hari;-----

- Bahwa setelah lewat 40 (empat puluh) hari, ternyata uang yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung cair, padahal saksi sudah menyetor sejumlah uang sebagai syarat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa hal tersebut kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa dan dijawab jika hati keluarga saksi tidak tenang sehingga uang tidak juga cair dan karena itu uang yang disetor harus ditambah;-----

-----Bahwa hal yang sama juga dikatakan oleh MBAH IDRIS lewat telpon;-----

-----Bahwa nomor HP MBAH IDRIS dan terdakwa berbeda, suara MBAH IDRIS dengan terdakwa juga beda, dimana MBAH IDRIS suaranya seperti suara orang tua;-----

-----Bahwa tiap kali MBAH IDRIS menelpon, terdakwa tidak pernah ada disamping terdakwa;-----

-- Bahwa saksi dan keluarga percaya pada kata-kata terdakwa dan MBAH IDRIS sehingga saksi pun mau menyeter sejumlah uang lagi sebagaimana diminta terdakwa dan MBAH IDRIS;-----

-----Bahwa adapun jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa totalnya mencapai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang mana uang itu diberikan secara bertahap mulai bulan Desember 2013 hingga bulan Mei 2014;-----

-- Bahwa penyerahan uang ada yang dilakukan secara tunai ada juga yang dilakukan lewat transfer rekening melalui rekening BRI saksi;-----

-Bahwa bukti transfer rekening itu masih saksi simpan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Bahwa selain menyeter uang, terdakwa juga menyuruh agar istri saksi SUYATMI pergi dari rumah menemui MBAH IDRIS agar hati keluarga tenang sehingga uang cepat cair;-----

-----Bahwa saksi lalu memberi ijin istri saksi dibawa oleh terdakwa untuk menemui MBAH IDRIS;-----

-- Bahwa akhirnya istri saksi pergi bersama terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan membawa motor saksi;-----

-----Bahwa awalnya saksi tidak tahu dibawa kemana istri saksi, namun setelah istri saksi berhasil dihubungi barulah saksi tahu jika istri saksi ternyata diajak ke Ponorogo bukan menemui MBAH IDRIS;-----

---Bahwa istri saksi menerangkan bahwa ia dan terdakwa kost satu kamar dengan terdakwa dan untuk biaya hidup di Ponorogo, istri saksi disuruh bekerja di sebuah warung oleh terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa juga meminta istri saksi melayani terdakwa untuk berhubungan suami istri sebagai syarat agar uang segera cair;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa karena uang tidak kunjung cair hingga akhir bulan Mei 2014 dan istri saksi juga tidak kunjung dibawa pulang oleh terdakwa, barulah saksi mulai merasa telah dibohongi oleh terdakwa dan setelah itu saksi melapor ke Polisi;-----

- Bahwa hingga kini janji terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang tidak kunjung terwujud dan atas uang yang sudah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa tidak ada sepeser pun yang dikembalikan oleh terdakwa;

----Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar ± Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga sudah menodai istri saksi;-----

-Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa beberapa potong baju kaos dan celana adalah milik istri saksi yang dibeli dan dipakai selama tinggal di Ponorogo bersama terdakwa sedangkan buku tabungan dan slip setoran adalah bukti adanya transfer uang oleh saksi dan keluarga kepada terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

2. Saksi SUYATMI Binti NYAMUN :-----

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.-----

-- -Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu.-----

-----Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai petani;-----

-- Bahwa sekitar bulan November 2013, saksi dan suami saksi PARMINTO berkenalan dengan terdakwa di sebuah counter HP di Desa Jombok, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;-----

----Bahwa saat perkenalan pertama tersebut, terdakwa mengaku bernama FAIZUN asal Semarang, bekerja sebagai pemborong/kontraktor di Kediri;--

-----Bahwa suami saksi tertarik untuk bekerja di Kediri sebagai buruh terdakwa karena ditawarkan upah yang besar yakni Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehari;-----

-----Bahwa kemudian suami saksi dan terdakwa bertukar nomor HP untuk keperluan suami saksi bekerja pada terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa juga meminta alamat saksi dan suami agar sewaktu-waktu terdakwa bisa langsung main ke rumah saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- -Bahwa setelah diberikan alamat rumah, beberapa hari kemudian sekitar bulan Desember 2013 terdakwa main ke rumah saksi di RT. 30, RW. 16, Desa Depok, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;-----

-----Bahwa saat main ke rumah saksi, terdakwa bercerita bahwa ia bisa melipat gandakan uang melalui perantara yang bernama MBAH IDRIS agar bisa membantu ekonomi keluarga saksi yang hidupnya kekurangan;-

-----Bahwa terdakwa sendiri juga bercerita jika ia pernah melipat gandakan uang melalui MBAH IDRIS dan berhasil, karena itulah hidupnya mapan dan berkecukupan dengan bisa punya motor dan mobil;-----

----Bahwa yang mendengarkan cerita terdakwa waktu itu antara lain saksi, suami saksi PARMINTO dan anak saksi YUNUS UDIANTO;-----

---Bahwa karena tertarik dengan cerita terdakwa, maka saksi dan keluarga tertarik untuk melipat gandakan uang mereka seperti yang ditawarkan terdakwa;-----

-----Bahwa adapun keluarga saksi yang saksi ikut sertakan dalam usaha melipat gandakan uang itu adalah suami saksi PARMINTO, anak saksi YUNUS UDIANTO dan nenek saksi BOINEM;-----

-----Bahwa uang yang bisa didapat mencapai satu koma sembilan milyar rupiah dengan syarat membayar terlebih dahulu Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) buat bayar hajat dan melaksanakan ritual puasa;- -

-----Bahwa setelah itu dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari jika keluarga hatinya tenang /rukun maka uang akan cair, sedang bila keluarga hatinya tidak tenang /tidak rukun paling lama uang akan cair dalam waktu 40 (empat puluh) hari;-----

- Bahwa setelah lewat 40 (empat puluh) hari, ternyata uang yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung cair, padahal saksi sudah menyetor sejumlah uang sebagai syarat;-----

-----Bahwa hal tersebut kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa dan dijawab jika hati keluarga saksi tidak tenang sehingga uang tidak juga cair dan karena itu uang yang disetor harus ditambah;-----

-----Bahwa hal yang sama juga dikatakan oleh MBAH IDRIS lewat telpon;-----

-----Bahwa nomor HP MBAH IDRIS dan terdakwa berbeda, suara MBAH IDRIS dengan terdakwa juga beda, dimana MBAH IDRIS suaranya seperti suara orang tua;-----

-----Bahwa tiap kali MBAH IDRIS menelpon, terdakwa tidak pernah ada disamping terdakwa;-----



-- -Bahwa saksi dan keluarga percaya pada kata-kata terdakwa dan MBAH IDRIS sehingga saksi pun mau menyetor sejumlah uang lagi sebagaimana diminta terdakwa dan MBAH IDRIS;-----

-----Bahwa adapun jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa totalnya mencapai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang mana uang itu diberikan secara bertahap mulai bulan Desember 2013 hingga bulan Mei 2014;-----

-- -Bahwa penyerahan uang ada yang dilakukan secara tunai ada juga yang dilakukan lewat transfer rekening melalui rekening BRI saksi;-----

-Bahwa bukti transfer rekening itu masih saksi simpan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;-----

-- -Bahwa selain menyetor uang, terdakwa juga menyuruh agar saksi pergi dengan terdakwa ke rumah MBAH IDRIS agar hati keluarga tenang sehingga uang cepat cair;-----

-----Bahwa setelah ijin pada suami saksi, maka saksi pun pergi bersama terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan membawa motor saksi dengan tujuan menemui MBAH IDRIS;-----

-----Bahwa ternyata saksi tidak diajak menemui MBAH IDRIS justru saksi dibawa ke Ponorogo dan tinggal ngekost disana;-----

-Bahwa selama kost di Ponorogo, saksi dan terdakwa kost satu kamar dan selama kost satu kamar itu, saksi juga menuruti permintaan terdakwa bila terdakwa ingin berhubungan suami istri dengan saksi;-----

-----Bahwa saksi mau berhubungan suami istri dengan terdakwa karena menurut terdakwa itu adalah syarat agar proses penggandaan uang segera bisa terealisasi;-----

-----Bahwa saksi dan terdakwa tinggal di Ponorogo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama disana yang bekerja untuk membiayai kebutuhan sehari-hari saksi dan terdakwa adalah saksi sendiri dengan bekerja disebuah warung sedangkan terdakwa tidak bekerja;-----

-Bahwa selama tinggal dengan terdakwa dan kenal dengan terdakwa saksi merasa dibuat linglung seperti kena guna-guna;-----

-----Bahwa setelah 3 (tiga) bulan barulah saksi mulai sadar dan berusaha pulang kembali ke Pule;-----

-----Bahwa setelah berhasil pulang ke Pule saksi mulai sadar bahwa saksi dan keluarga telah ditipu dan dibohongi oleh terdakwa karena usaha melipatgandakan uang sebagaimana yang dijanjikan terdakwa tidak



kunjung terwujud padahal telah ditunggu lama dan telah pula dilakukan segala upaya;-----

-- -Bahwa sekitar bulan Mei 2014, akhirnya saksi dan keluarga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi;-----

- Bahwa hingga kini janji terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang tidak kunjung terwujud dan atas uang yang sudah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa tidak ada sepeser pun yang dikembalikan oleh terdakwa;

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar ± Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga sudah menodai saksi;-----

-Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa beberapa potong baju kaos dan celana adalah milik saksi yang dibeli dan dipakai selama tinggal di Ponorogo bersama terdakwa sedangkan buku tabungan dan selip setoran adalah bukti adanya transfer uang oleh saksi dan keluarga kepada terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

3. Saksi YUNUS UDIANTO :-----

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.-----

-- -Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu.-----

-----Bahwa saksi adalah anak dari saksi PARMINTO dan SUYATMI;

-----Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang ke rumah saksi di Desa Jombok, Kec. Pule, Kab. Trenggalek bertemu orang tua saksi;-----

-----Bahwa setahu saksi terdakwa saat berkenalan mengaku bernama FAIZUN asal Semarang, bekerja sebagai pemborong/kontraktor di Kediri;--

-----Bahwa awalnya ayah saksi tertarik bekerja pada terdakwa di Kediri sebagai buruh karena ditawarkan upah yang besar oleh terdakwa, namun kemudian keluarga saksi ditawarkan usaha melipatgandakan uang;-----

-- Bahwa terdakwa bercerita bahwa ia bisa melipat gandakan uang melalui perantara yang bernama MBAH IDRIS agar bisa membantu ekonomi keluarga saksi yang hidupnya kekurangan;-----



-----Bahwa terdakwa sendiri juga bercerita jika ia pernah melipat gandakan uang melalui MBAH IDRIS dan berhasil, karena itulah hidupnya mapan dan berkecukupan dengan bisa punya motor dan mobil;-----

---Bahwa yang mendengarkan cerita cerita terdakwa waktu itu antara lain saksi, istri saksi SUYATMI dan anak saksi YUNUS UDIANTO;-----

-----Bahwa karena tertarik dengan cerita terdakwa, maka orang tua saksi tertarik untuk melipat gandakan uang mereka seperti yang ditawarkan terdakwa;-----

-----Bahwa usaha melipat gandakan uang itu diikuti oleh saksi, orang tua saksi PARMINTO dan SUYATMI, serta nenek saksi BOINEM;-----

-----Bahwa uang yang bisa didapat mencapai satu koma sembilan milyar rupiah dengan syarat membayar terlebih dahulu Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) buat bayar hajatan dan melaksanakan ritual puasa;- -

-----Bahwa setelah itu dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari jika keluarga hatinya tenang /rukun maka uang akan cair, sedang bila keluarga hatinya tidak tenang /tidak rukun paling lama uang akan cair dalam waktu 40 (empat puluh) hari;-----

- Bahwa setelah lewat 40 (empat puluh) hari, ternyata uang yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung cair, padahal orang tua saksi sudah menyeter sejumlah uang sebagai syarat;-----

-----Bahwa hal tersebut kemudian ditanyakan orang tua saksi kepada terdakwa dan dijawab jika hati keluarga saksi tidak tenang sehingga uang tidak juga cair dan karena itu uang yang disetor harus ditambah;-----

-----Bahwa hal yang sama juga dikatakan oleh MBAH IDRIS lewat telpon;-----

-----Bahwa nomor HP MBAH IDRIS dan terdakwa berbeda, suara MBAH IDRIS dengan terdakwa juga beda, dimana MBAH IDRIS suaranya seperti suara orang tua;-----

-----Bahwa tiap kali MBAH IDRIS menelpon, terdakwa tidak pernah ada disamping terdakwa;-----

--Bahwa saksi dan keluarga percaya pada kata-kata terdakwa dan MBAH IDRIS sehingga saksi pun mau menyeter sejumlah uang lagi sebagaimana diminta terdakwa dan MBAH IDRIS;-----

-----Bahwa adapun jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa totalnya mencapai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang mana uang itu diberikan secara bertahap mulai bulan Desember 2013 hingga bulan Mei 2014;-----



--Bahwa penyerahan uang ada yang dilakukan secara tunai ada juga yang dilakukan lewat transfer rekening;-----

-----Bahwa selain menyeter uang, terdakwa juga menyuruh agar ibu saksi SUYATMI pergi dari rumah menemui MBAH IDRIS agar hati keluarga tenang sehingga uang cepat cair;-----

-----Bahwa ibu saksi lalu pergi bersama terdakwa selama 3 (tiga) bulan;-----

-Bahwa awalnya saksi tidak tahu dibawa kemana ibu saksi, namun setelah ibu saksi berhasil dihubungi barulah saksi tahu jika ibu saksi ternyata diajak ke Ponorogo bukan menemui MBAH IDRIS;-----

---Bahwa ibu saksi menerangkan bahwa ia dan terdakwa kost satu kamar dengan terdakwa dan untuk biaya hidup di Ponorogo, ibu saksi disuruh bekerja di sebuah warung oleh terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa juga meminta ibu saksi melayani terdakwa untuk berhubungan suami istri sebagai syarat agar uang segera cair;-----

-Bahwa karena uang tidak kunjung cair hingga akhir bulan Mei 2014, maka orang tua saksi mulai curiga pada terdakwa dan merasa telah dibohongi karenanya terdakwa dilaporkan ke Polisi;-----

- Bahwa hingga kini janji terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang tidak kunjung terwujud dan atas uang yang sudah diserahkan oleh orang tua saksi kepada terdakwa tidak ada sepeser pun yang dikembalikan oleh terdakwa;-----

-Bahwa atas perbuatan terdakwa keluarga saksi merasa dirugikan sebesar ± Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga sudah menodai ibu saksi;-----

-Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa beberapa potong baju kaos dan celana adalah milik ibu saksi yang dibeli dan dipakai selama tinggal di Ponorogo bersama terdakwa sedangkan buku tabungan dan selip setoran adalah bukti adanya transfer uang oleh keluarga saksi kepada terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun **terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;**-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu.-----

-Bahwa sekitar bulan November 2013 terdakwa kenal dengan saksi PARMINTO dan di sebuah counter HP di Desa Jombok, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;-----

-Bahwa saat berkenalan terdakwa mengaku bernama FAIZUN asal Semarang, bekerja sebagai pemborong/kontraktor di Kediri;-----

-Bahwa sebenarnya terdakwa bukan pemborong/kontraktor, tetapi serabutan dan saksi berasal bukan dari Semarang tetapi dari Temanggung;

-Bahwa terdakwa menawari saksi PARMINTO pekerjaan sebagai buruh dengan upah yang besar sehingga PARMINTO tertarik;-----

-Bahwa kemudian terdakwa dan saksi PARMINTO bertukar nomor HP dan terdakwa juga meminta alamat PARMINTO agar terdakwa bisa langsung main ke rumah saksi;-----

-Bahwa setelah diberikan alamat rumah, beberapa hari kemudian sekitar bulan Desember 2013 terdakwa main ke rumah PARMINTO di RT. 30, RW. 16, Desa Depok, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;-----

-Bahwa saat main ke rumah PARMINTO, terdakwa bercerita bahwa ia bisa melipat gandakan uang melalui perantara yang bernama MBAH IDRIS agar bisa membantu ekonomi keluarga PARMINTO yang terdakwa lihat hidupnya kekurangan;-----

-Bahwa terdakwa juga bercerita jika ia pernah melipat gandakan uang melalui MBAH IDRIS dan berhasil, karena itulah hidupnya mapan hingga bisa punya motor dan mobil;-----

-Bahwa sebenarnya terdakwa sendiri tidak pernah menggandakan uang melalui MBAH IDRIS dan tidak pernah pula ada hasilnya, hal itu disampaikan kepada keluarga PARMINTO agar keluarga PARMINTO tertarik dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;-----

-Bahwa sebenarnya terdakwa juga tidak punya motor dan mobil, cerita tentang itu hanya untuk semakin meyakinkan keluarga PARMINTO bahwa menggandakan uang bisa membuat hidup lebih sejahtera;-----

-Bahwa rupanya PARMINTO dan keluarganya tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa dan mereka bersedia menyediakan sejumlah uang untuk dilipatgandakan oleh terdakwa melalui perantara MBAH IDRIS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada keluarga PARMINTO bahwa uang yang bisa didapat mencapai satu koma sembilan milyar rupiah dengan syarat membayar terlebih dahulu Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) buat bayar hajat dan melaksanakan ritual puasa;-----
- Bahwa setelah itu dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari jika keluarga hatinya tenang /rukun maka uang akan cair, sedang bila keluarga hatinya tidak tenang /tidak rukun paling lama uang akan cair dalam waktu 40 (empat puluh) hari;-----
- Bahwa adapun jumlah uang yang diserahkan keluarga PARMINTO kepada terdakwa totalnya kurang lebih sekitar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang mana uang itu diberikan secara bertahap mulai bulan Desember 2013 hingga bulan Mei 2014;-----
- Bahwa penyerahan uang oleh keluarga PARMINTO ada yang dilakukan secara tunai ada juga yang dilakukan lewat transfer rekening melalui rekening BRI saksi;-----
- Bahwa uang itu sebagian terdakwa nikmati sendiri dan digunakan untuk kebutuhannya sendiri dan sebagian lagi diberikan kepada MBAH IDRIS melalui transfer rekening tetapi bukti transfernnya tidak ada terdakwa simpan;
- Bahwa setelah lewat 40 (empat puluh) hari, dan uang yang terdakwa janjikan kepada keluarga PARMINTO berlipat ganda hasilnya tidak kunjung cair sehingga terdakwa terus ditanyakan oleh keluarga korban;-----
- Bahwa terdakwa menenangkan keluarga korban dengan mengatakan bahwa uang tidak cair itu karena hati keluarga korban tidak tenang dan untuk itu uang yang disetor juga harus ditambah;-----
- Bahwa keluarga korban pun percaya dengan kata-kata terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa juga meminta agar saksi SUYATMI ikut dengannya menemui MBAH IDRIS di Boyolali agar uang segera cair, dan SUYATMI pun dengan ijin keluarganya akhirnya pergi bersama terdakwa;-----
- Bahwa rencana awalnya terdakwa memang hendak menemui MBAH IDRIS di Boyolali, namun di tengah jalan, terdakwa ditelepon oleh MBAH IDRIS untuk menunggu MBAH IDRIS di Ponorogo saja;-----
- Bahwa akhirnya terdakwa pun mengajak SUYATMI tinggal di Ponorogo dan kost disana;-----
- Bahwa terdakwa dan SUYATMI kost satu kamar, dan terdakwa juga menyuruh SUYATMI untuk melayani terdakwa berhubungan suami istri sebagai syarat agar uang juga segera cair;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SUYATMI pun percaya dan mau menuruti kemauan terdakwa;-----
- Bahwa selama kost di Ponorogo, terdakwa menyuruh SUYATMI bekerja dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari SUYATMI dan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa keluarga PARMINTO akhirnya melaporkan terdakwa ke Polisi dan terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa hingga kini janji terdakwa bisa menggandakan uang kepada keluarga korban PARMINTO tidak kunjung terwujud karena hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa untuk mendapatkan uang dari korban;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban dirugikan sebesar ± Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa beberapa potong baju kaos dan celana adalah milik saksi SUYATMI yang dibeli dan dipakai selama tinggal di Ponorogo bersama terdakwa sedangkan buku tabungan dan selip setoran adalah bukti adanya transfer uang oleh keluarga PARMINTO kepada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat – alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- 1.Bahwa benar terdakwa dan keluarga saksi PARMINTO dan SUYATMI kenal sejak bulan November 2013 bertempat di sebuah counter HP di Desa Jombok, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;-----
- 2.Bahwa benar saat berkenalan terdakwa mengaku bernama FAIZUN asal Semarang, bekerja sebagai pemborong/kontraktor di Kediri, padahal sebenarnya terdakwa bukan pemborong/kontraktor, tetapi serabutan dan saksi berasal bukan dari Semarang tetapi dari Temanggung;-----
- 3.Bahwa benar awalnya terdakwa menawari saksi PARMINTO bekerja sebagai buruh dengan upah yang besar sehingga PARMINTO tertarik, kemudian terdakwa dan saksi PARMINTO bertukar nomor HP dan terdakwa juga meminta alamat PARMINTO agar terdakwa bisa langsung main ke rumah saksi;-----
- 4.Bahwa benar setelah diberikan alamat rumah, beberapa hari kemudian sekitar bulan Desember 2013 terdakwa main ke rumah PARMINTO di RT. 30, RW. 16, Desa Depok, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;-----



5. Bahwa benar saat main ke rumah PARMINTO, terdakwa bercerita bahwa ia bisa melipat gandakan uang melalui perantara yang bernama MBAH IDRIS agar bisa membantu ekonomi keluarga PARMINTO yang hidupnya kekurangan;-----

6. Bahwa benar pada keluarga PARMINTO, terdakwa bercerita jika ia pernah melipat gandakan uang melalui MBAH IDRIS dan berhasil, karena itulah hidupnya mapan hingga bisa punya motor dan mobil;-----

7. Bahwa benar terdakwa sendiri tidak pernah menggandakan uang melalui MBAH IDRIS dan tidak pernah pula ada hasilnya, hal itu disampaikan kepada keluarga PARMINTO agar keluarga PARMINTO tertarik dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;-----

8. Bahwa keluarga PARMINTO tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa dan mereka bersedia menyediakan sejumlah uang untuk dilipatgandakan oleh terdakwa melalui perantara MBAH IDRIS;-----

9. Bahwa benar terdakwa menjanjikan kepada keluarga PARMINTO uang yang didapat mencapai satu koma sembilan milyar rupiah dengan syarat membayar terlebih dahulu Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) buat bayar hajatan dan melaksanakan ritual puasa;-----

10. Bahwa benar menurut terdakwa dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari jika keluarga PARMINTO hatinya tenang /rukun maka uang akan cair, sedang bila keluarga hatinya tidak tenang /tidak rukun paling lama uang akan cair dalam waktu 40 (empat puluh) hari;-----

11.-----Bahwa benar keluarga PARMINTO menyerahkan uang kurang lebih sekitar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang itu diberikan secara bertahap mulai bulan Desember 2013 hingga bulan Mei 2014;

12.-----
Bahwa benar penyerahan uang oleh keluarga PARMINTO ada yang dilakukan secara tunai ada juga yang dilakukan lewat transfer rekening melalui rekening BRI saksi;-----

13.-----Bahwa benar setelah lewat 40 (empat puluh) hari, dan uang yang terdakwa janjikan kepada keluarga PARMINTO akan berlipat ganda tidak kunjung cair sehingga terdakwa terus ditanyakan oleh keluarga korban;-----

14.-----Bahwa benar terdakwa menenangkan keluarga korban dengan mengatakan bahwa uang tidak cair itu karena hati keluarga korban tidak tenang dan untuk itu uang yang disetor juga harus ditambah;-----



15.--Bahwa benar keluarga korban pun percaya dengan kata-kata terdakwa;

16.-----Bahwa benar terdakwa juga meminta agar saksi SUYATMI ikut dengannya menemui MBAH IDRIS agar uang cepat cair, sehingga SUYATMI dan terdakwa pun akhirnya ke Ponorogo dan kost disana selama 3 (tiga) bulan;-----

17.----Bahwa benar terdakwa dan SUYATMI kost satu kamar, dan terdakwa juga menyuruh SUYATMI untuk melayani terdakwa berhubungan suami istri sebagai syarat agar uang juga segera cair, dan hal itu pun diikuti oleh SUYATMI;-----

18. Bahwa benar selama di Ponorogo terdakwa menyuruh SUYATMI bekerja dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari SUYATMI dan terdakwa;-----

19.----Bahwa benar uang yang diberikan keluarga PARMINTO dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

20.-----Bahwa benar karena uang tidak kunjung cair hingga akhir bulan Mei 2014, maka keluarga PARMINTO mulai curiga pada terdakwa dan merasa telah dibohongi karenanya terdakwa dilaporkan ke Polisi;-----

21.-----Bahwa benar hingga kini janji terdakwa yang katanya bisa menggandakan uang tidak kunjung terwujud dan atas uang yang sudah diserahkan tersebut tidak ada yang dikembalikan oleh terdakwa;-----

22.---Bahwa benar atas perbuatan terdakwa keluarga PARMINTO menderita kerugian sekitar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga sudah menodai saksi SUYATMI;-----

23.Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa beberapa potong baju kaos dan celana adalah milik saksi SUYATMI yang dibeli dan dipakai selama tinggal di Ponorogo bersama terdakwa sedangkan buku tabungan dan selip setoran adalah bukti adanya transfer uang oleh keluarga saksi PARMINTO dan SUYATMI kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu – kesatuan yang tidak terpisahkan;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni **kesatu** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 378 KUHP** atau **kedua pasal 372 KUHP**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mengena / terbukti berdasarkan fakta – fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu melanggar **pasal 378 KUHP**;-----

-----Menimbang, bahwa adapun unsur – unsur **pasal 378 KUHP** sebagai berikut: -----

- 1.---Barangsiapa;-----
- 2.---Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong;-----
- 3.---Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;-----
- 4.---Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas; -----

Unsur ke-1 : Barangsiapa ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum



adalah benar Terdakwa, bukan orang lain dan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----
-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;-----

Unsur ke-2 : Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur pertama ini dapat dinyatakan telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :- -

-----bahwa benar terdakwa FAIZUN bukanlah seorang pemborong/kontraktor yang berasal dari Semarang tetapi ia hanya pekerja serabutan yang berasal dari Temanggung-Jawa Tengah;-----

-----Bahwa benar setelah kenal dengan keluarga PARMINTO dan main kerumah korban di RT. 30, RW. 16, Desa Depok, Kec. Pule, Kab. Trenggalek, terdakwa bercerita bahwa ia bisa melipat gandakan uang melalui perantara yang bernama MBAH IDRIS agar bisa membantu ekonomi keluarga PARMINTO yang hidupnya kekurangan;-----

-----Bahwa benar pada keluarga PARMINTO, terdakwa bercerita jika ia pernah melipat gandakan uang melalui MBAH IDRIS dan berhasil, karena itulah hidupnya mapan hingga bisa punya motor dan mobil;-----

-----Bahwa benar terdakwa sendiri tidak pernah menggandakan uang melalui MBAH IDRIS dan tidak pernah pula ada hasilnya, hal itu disampaikan kepada keluarga PARMINTO agar keluarga PARMINTO tertarik dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;-----

-----Bahwa benar keluarga PARMINTO tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa dan mereka bersedia menyediakan sejumlah uang untuk dilipatgandakan oleh terdakwa melalui perantara MBAH IDRIS;-----

-----Bahwa benar terdakwa menjanjikan kepada keluarga PARMINTO uang yang didapat mencapai satu koma sembilan milyar rupiah dengan syarat membayar terlebih dahulu Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) buat bayar hajat dan melaksanakan ritual puasa;-----

-----Bahwa benar menurut terdakwa dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari jika keluarga PARMINTO hatinya tenang /rukun maka uang akan cair,



sedang bila keluarga hatinya tidak tenang /tidak rukun paling lama uang akan cair dalam waktu 40 (empat puluh) hari;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian jelas terdakwa telah menyampaikan serangkaian kata bohong pada korban tentang pekerjaan dan asalnya begitu pula dengan kemampuannya yang bisa membantu melipatgandakan uang melalui seorang perantara agar terdakwa bisa mendapatkan sejumlah uang dari korban, sehingga unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;-----

Unsur ke-3 : Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;

-----Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur pertama ini dapat dinyatakan telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :-

-Bahwa benar keluarga PARMINTO percaya dengan kata-kata terdakwa yang bisa melipatgandakan uang, sehingga mereka akhirnya menyerahkan sejumlah uang yang totalnya mencapai sekitar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;-----

-Bahwa benar uang itu diberikan secara bertahap mulai bulan Desember 2013 hingga bulan Mei 2014;-----

-Bahwa benar penyerahan uang oleh keluarga PARMINTO ada yang dilakukan secara tunai ada juga yang dilakukan lewat transfer rekening melalui rekening BRI saksi;-----

-Bahwa benar setelah lewat 40 (empat puluh) hari, dan uang yang terdakwa janjikan kepada keluarga PARMINTO akan berlipat ganda tidak kunjung cair sehingga terdakwa terus ditanyakan oleh keluarga korban;-----

-Bahwa benar terdakwa menenangkan keluarga korban dengan mengatakan bahwa uang tidak cair itu karena hati keluarga korban tidak tenang dan untuk itu uang yang disetor juga harus ditambah;-----

-Bahwa benar keluarga korban pun percaya dengan kata-kata terdakwa;-----

-Bahwa benar terdakwa juga meminta agar saksi SUYATMI ikut dengannya menemui MBAH IDRIS agar uang cepat cair, sehingga SUYATMI dan terdakwa pun akhirnya ke Ponorogo dan kost disana selama 3 (tiga) bulan;--

-Bahwa benar terdakwa dan SUYATMI kost satu kamar, dan terdakwa juga menyuruh SUYATMI untuk melayani terdakwa berhubungan suami istri



sebagai syarat agar uang juga segera cair, dan hal itu pun diikuti oleh SUYATMI;-----

-Bahwa benar hingga akhir bulan Mei 2014 uang yang dijanjikan berlipat ganda oleh terdakwa kepada keluarga PARMINTO tidak kunjung cair/terwujud;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda dalam hal ini berupa uang telah terbukti dan terpenuhi;-----

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :-

-Bahwa benar uang yang diberikan keluarga PARMINTO dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;-----

-Bahwa benar atas perbuatan terdakwa keluarga PARMINTO menderita kerugian sekitar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang hingga kini tidak kembali dan terdakwa juga sudah menodai saksi SUYATMI;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur pasal 378 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni PENIPUAN;-----

-----Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa telah menodai saksi SUYATMI;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna oranye motif bunga warna hitam merk Gasella;-----
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning kombinasi hitam merah merk Exctd Warrior;-----
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk Exctd Warrior terdapat tulisan Woles;-----
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi merah putih biru merk Gocelynn;-----
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Gita busana;-----
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Logo Jeans;-----
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan rekening BRI an. SUYATMI dengan nomor rekening 6556-010008295-53-3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

-- -1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 06 Maret 2014 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

oleh karena terbukti merupakan milik saksi korban maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SUYATMI;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

-----MENINGAT, ketentuan pasal 197 KUHP, pasal 378 KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

1.---Menyatakan **Terdakwa FAIZUN Bin WALDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “; -----

2.---Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----

3.---Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.---Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

5.---Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna oranye motif bunga warna hitam merk Gasella;-----

----1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning kombinasi hitam merah merk Exctd Warrior;-----

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk Exctd Warrior terdapat tulisan Woless;-----

-----1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau kombinasi merah putih biru merk Gocelynn;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk Gita busana;

-----1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Logo Jeans;

---1 (satu) lembar foto copy buku tabungan rekening BRI an. SUYATMI dengan nomor rekening 6556-010008295-53-3;-----

- 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

--1 (satu) lembar slip setoran bank BRI tanggal 06 Maret 2014 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi SUYATMI;-----

6.---Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **SENIN tanggal 25 AGUSTUS 2014**, oleh kami **HENDRA PRAMONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH** dan **ISNAINI IMROATUS S, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 25 AGUSTUS 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **HENDRA PRAMONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH** dan **ISNAINI IMROATUS S, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **FATMA ROCHAYATUN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SUSIANIK, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan serta dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH

HENDRA PRAMONO, SH, M.Hum

ISNAINI IMROATUS S, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

FATMA ROCHAYATUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)